



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPK MASKIN) NON KUOTA KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Kota Blitar yang tidak terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), diberikan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah yang didanai dari APBD melalui Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK Maskin) Non Kuota;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan Program JPK Maskin Non Kuota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Program JPK Maskin Non Kuota dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Kesehatan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSD Mardi Waluyo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPK MASKIN) NON KUOTA KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota yang selanjutnya disingkat JPK Maskin Non Kuota adalah Program Jaminan kesehatan yang dibiayai dari APBD Kota Blitar dan diberikan kepada masyarakat miskin dan mendekati miskin yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat secara nasional yang dibiayai oleh Departemen Kesehatan RI.

BAB II

KEPESERTAAN DAN MEKANISME PENETAPAN

Bagian Pertama

Kepesertaan

Pasal 2

Kepesertaan program JPK Maskin Non Kuota adalah masyarakat miskin/mendekati miskin diwilayah Kota Blitar dan tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

Pasal 3

Selain tidak dijamin dalam Program Jamkesmas masyarakat miskin/mendekati miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, juga tidak masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan pola PT. Jamsostek Cabang Blitar/Jaminan Kesehatan pola PT. ASKES PNS Sosial/ Jaminan Kesehatan Pola Mandiri.

Pasal 4

Kriteria masyarakat miskin/mendekati miskin yang menjadi sasaran kepesertaan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki rumah sendiri atau kondisi fisik rumah dengan luas lantai kurang dari 8 m²/orang dan tidak memenuhi syarat sanitasi.
- b. Kepala Keluarga atau Penanggung biaya hidup tidak memiliki pekerjaan tetap atau memiliki pekerjaan yang penghasilannya kurang dari Rp.183.000,-/orang/bulan atau kurang dari Rp. 783.000,-/rumah tangga/bulan.
- c. Sesuai kriteria PMKS dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar
- d. Tidak memiliki kendaraan roda 2 tahun 2005 keatas atau mobil dan tidak mengusahakan lahan pertanian/perkebunan

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan

Pasal 5

Mekanisme penetapan kepesertaan JPK Maskin Non Kuota melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Masyarakat miskin / mendekati miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu kepesertaan JPK Maskin Non Kuota melauai Ketua RT setempat.
- b. Ketua RT melalui Ketua RW mengajukan Daftar Sasaran Program JPK Maskin non Kuota sebagai rumah tangga sasaran yang diperinci nama seluruh anggota keluarganya sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki kepada Lurah setempat dengan menggunakan formulir isian yang telah disediakan.
- c. Tim Verifikasi Tingkat Kelurahan melakukan rekapitulasi dan melaksanakan verifikasi kepesertaan sesuai kriteria yang ada
- d. Penetapan sasaran kepesertaan JPK Maskin non Kuota melalui keputusan rapat koordinasi tim verifikasi tingkat kecamatan dengan melibatkan tim verifikasi tingkat kelurahan dan Dinas terkait.

Pasal 6

Hasil penetapan sasaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, merupakan data base dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang diterbitkan secara periodik setiap tahun sebagai dasar mengeluarkan kartu kepesertaan JPK Maskin non Kuota oleh Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar .

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 7

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan JPK Maskin Non Kuota terdiri dari :

- a. Tim Koordinasi;
- b. Tim Pengelola ;
- c. Tim Pengendali ; dan
- d. Pelaksanaan Verifikasi Kepesertaan.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a sebagai berikut :

- a. Pelindung, Walikota Blitar;
- b. Penasehat, Wakil Walikota Blitar;
- c. Ketua, Sekretaris Daerah Kota Blitar;
- d. Anggota :
 - 1) Asisten Pemerintah
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah
 - 3) Kepala Bappeda
 - 4) Kepala BPK RSD Mardi Waluyo
 - 5) Ketua Komisi I Bidang Pemerintah, Hukum dan Kesra DPRD Kota Blitar
 - 6) AAM PT. Askes (Persero) Kota Blitar
 - 7) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah
 - 8) Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 - 9) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mempunyai tugas :

- a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program JPK Maskin Non Kuota Tingkat Kota
- b. Melakukan pembinaan dan pengendalian Program JPK Maskin Non Kuota Tingkat Kota.

Pasal 10

Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab, Kepala Dinas Kesehatan Daerah;
- b. Koordinator Operasional, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

c. Ketua :

- 1) Ketua Bidang Pelayanan, Kasi / Staf Pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 2) Ketua Bidang Keuangan dan Administrasi, Kasi / Staf Pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 3) Ketua Bidang Kepesertaan, Kasi / Staf Pada Bidang Pelayanan Kesehatan;

Pasal 11

Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. Melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di PPK
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota Blitar

Pasal 12

Susunan keanggotaan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, sebagai berikut :

- a. Tim Pengendali Tingkat Dasar, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang koordinator
 - 2) 1 (satu) orang anggota
- b. Tim Pengendali Rumah Sakit, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang koordinator
 - 2) 1 (satu) orang anggota

Pasal 13

- (1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan
 - b. Melaksanakan verifikasi administrasi pelayanan
 - c. Melaksanakan verifikasi administrasi pembiayaan
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mempunyai fungsi :
 - a. Mengecek kebenaran dokumen identitas peserta
 - b. Memastikan adanya Surat Rujukan dari PPK
 - c. Memastikan dikeluarkannya Surat Keabsahan Peserta (SKP)
 - d. Memastikan dikeluarkannya data entry rekap pengajuan klaim oleh petugas RS sesuai dengan format pengajuan klaim
 - e. Mengecek kebenaran penulisan paket/diagnosa, prosedur, No. Kode
 - f. Mengecek kebenaran besar tarif sesuai paket/diagnosa, prosedur, No. Kode
 - g. Memastikan formulir pengajuan klaim disetujui penanggung jawab PPK

Pasal 14

Susunan keanggotaan Pelaksana verifikasi kepesertaan, sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi Kepesertaan tingkat kelurahan, terdiri dari :
 - 1) 1 orang perangkat kelurahan
 - 2) 1 orang bidan wilayah
 - 3) 1 orang tokoh masyarakat yang mewakili lembaga LPMK
- b. Tim verifikasi Kepesertaan tingkat kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Camat wilayah setempat
 - 2) Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan setempat
 - 3) Tokoh masyarakat wilayah kecamatan setempat

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Penganggaran

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja untuk Program JPK Maskin Non Kuota, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah obyek belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) termasuk belanja hibah kepada masyarakat miskin/mendekati miskin, dengan cara diterimakan melalui Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola program.
- (3) Realisasi belanja hibah JPK Maskin Non Kuota diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola program dengan disertai naskah Surat Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan keuangan untuk program sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dilaksanakan dengan 2 (dua) jenis pelayanan yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan untuk pelayanan kesehatan dasar dilakukan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas dan jaringannya.

- b. Pengelolaan keuangan untuk pelayanan kesehatan rujukan dilakukan oleh RSD Mardi Waluyo untuk rawat inap tingkat lanjutan (RITL).

Bagian Ketiga

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 17

Penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar yang terlebih dahulu diverifikasi oleh masing pengelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pengajuan keuangan dari masyarakat untuk pelayanan kesehatan dasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan dibantu oleh UPTD Kesehatan Puskesmas.
- b. Verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pengajuan keuangan dari masyarakat untuk pelayanan kesehatan rujukan dilakukan oleh RSD Mardi Waluyo.

BAB V

JENIS LAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Pelayanan yang diberikan

Pasal 18

Paket pelayanan Program JPK Maskin Non Kuota di sediakan secara berjenjang dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan dasar di UPTD Kesehatan Puskesmas dan jaringannya
- b. Pelayanan kesehatan Rujukan di RSUD Mardi Waluyo, untuk Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada kelas III.
- c. Pelayanan kesehatan rujukan lainnya yang ditunjuk yaitu : Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit dr. Sutomo Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Menur.

Bagian Kedua

Pelayanan yang dibatasi

Pasal 19

Pelayanan Kesehatan yang diberikan dalam Program JPK Maskin dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- berdasarkan resep dokter.

- b. Intra Okuler Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- c. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- d. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- e. Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus 'life saving' dan kebutuhan penegakkan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik .
- f. Pada pasien dengan kasus-kasus kronis.

Bagian Ketiga

Pelayanan Yang Tidak Dijamin

Pasal 20

Program JPK Maskin tidak berlaku/ tidak dapat diberikan kepada :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
- c. General check up.
- d. Prothesis gigi tiruan.
- e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK Maskin) Non Kuota Kota Blitar dinyatakan tidak berlaku.